

RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENGUMUMAN
Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Botg

Pada hari ini Senin tanggal 19 Mei 2025, saya, Faidil Anwar sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Botg tanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Muh. Yunus bin Abd Fattah, NIK 6402170709850003, tempat dan tanggal lahir Santan, 07 September 1985, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dahulu di Jalan Sutan Syahrir Gang Bawis RT.07, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Botg dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mirna binti Amiruddin, sebagai **Penggugat**;

melawan

Muh. Yunus bin Abd Fattah, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muh. Yunus bin Abd Fattah) terhadap Penggugat (Mirna binti Amiruddin);

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat selama masa iddah;

Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum amar putusan angka 4 (empat) dan 5 (lima) di atas;

Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan PERMA RI No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Romawi III huruf B angka 5, yaitu melalui **website Pengadilan Agama Bontang** dengan tautan pengumuman <https://pa-bontang.go.id/panggilan-ghaib>.

Jurusita,



Faidil Anwar